

## PENGARUH PERUBAHAN ISI HUKUM PIDANA TERBARU TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Satrio Bagus Panuntun  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

---

### Korespondensi

Email: Satriobagus13012002@gmail.com

Nomor telepon.:

Submitted: 8 December 2023

Accepted: 17 December 2023

Published: 18 December 2023

---

### ABSTRAK

Tidak mungkin memisahkan kontribusi konseptual hak asasi manusia dari perubahan yang dilakukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (HAM). Masukan ini telah disebutkan secara khusus dalam hukum acara pidana yang diusulkan. Hak-hak tersangka dan terdakwa dilindungi oleh KUHAP saat ini, meskipun penerapannya masih belum ideal. Akibatnya, Hakim Komisioner, sebuah lembaga baru di bawah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mengambil alih peran lembaga Pra-Peradilan. Hak-hak tersangka atau terdakwa akan selalu dilindungi di setiap langkah proses hukum karena Hakim Komisaris memiliki kewenangan lebih dari tahap Pra-Peradilan. Selanjutnya, gagasan pengendalian hak-hak korban dalam Amandemen KUHAP dipengaruhi oleh munculnya konsep HAM. Sampai sekarang, KUHAP hanya melindungi hak-hak korban sehubungan dengan dimasukkannya klaim kompensasi dalam proses pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur hak-hak korban, termasuk partisipasi mereka dalam semua tahap proses hukum dan hak mereka atas peraturan yang memadai, karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saat ini tidak cukup membahas masalah-masalah ini.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana, Perubahan

### Perkenalan

Menurut Hobbes, orang pada dasarnya agresif; Artinya, mereka memiliki kecenderungan alami untuk menyerang, mengambil alih properti orang lain, atau bercita-cita menjadi kuat. Karena sifat itulah, manusia berpotensi berubah menjadi serigala bagi orang lain (*homo homini lupus*) (Ahmad Suhelmi, 2001: 247). Karena setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan, organisasi yang dapat mengendalikan kehidupan manusia diperlukan untuk melindungi hak-hak setiap orang terhadap kejahatan orang lain. John Locke menggunakan teori kontrak sosial untuk membantah hal ini. Menurut gagasan ini, dasar negara adalah kesepakatan sosial yang membagi otoritas antara rakyat, yang memiliki kedaulatan, dan pemerintah, yang memegang kekuasaan. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjaga perdamaian dan menumbuhkan lingkungan di mana individu dapat dengan aman menggunakan hak-hak mereka. Namun, jika hak-hak ini ditegakkan, rakyat akan tunduk kepada pemerintah (Mariam Budiardjo, 2008: 111).

Perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu prinsip utama dari sistem hukum yang tidak memihak dan demokratis. Hak asasi manusia mencakup hak-hak yang tidak dapat dicabut dari setiap individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan martabat pribadi. Kebebasan termasuk hak atas pengadilan yang adil, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan pelarangan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya juga dianggap sebagai hak asasi manusia. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hak asasi manusia sangat penting. Hukum pidana sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, tetapi harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia untuk menghindari penyalahgunaan wewenang negara dan merugikan mereka yang tunduk pada hukum. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia dapat dipengaruhi secara signifikan oleh modifikasi hukum pidana terbaru. (Suhelmi, Ahmad, 2001: 125)

Perubahan isi hukum pidana dapat mencakup revisi definisi kejahatan, penambahan atau pengurangan hukuman, pengenalan kejahatan baru, atau perubahan dalam peradilan pidana. Modifikasi definisi kejahatan, perubahan pedoman hukuman, penambahan atau penghapusan pelanggaran baru, dan penyesuaian proses peradilan pidana adalah contoh bagaimana isi hukum pidana dapat berubah. Sangat penting untuk mengevaluasi dampak dari perkembangan ini pada pembelaan hak asasi manusia ketika terjadi. Ada sejumlah faktor yang harus diperhitungkan ketika mengubah KUHP berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Pertama dan terpenting, modifikasi perlu memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat ditegakkan dan tidak dilanggar. Misalnya, kebutuhan untuk secara jelas membela masyarakat dari ancaman aktual dan prinsip proporsionalitas harus menjadi dasar untuk setiap kejahatan baru yang diperkenalkan. Kedua, pertimbangan konsep rehabilitasi harus diberikan pada modifikasi kalimat. Hak asasi manusia seseorang dapat dilanggar dengan hukuman yang keras atau dengan mengabaikan hal-hal yang membentuk perilaku mereka. Akibatnya, modifikasi hukuman harus didukung oleh bukti empiris dan studi yang menunjukkan seberapa baik mereka bekerja untuk mencegah kejahatan dan meningkatkan perilaku. Ketiga, proses yang digunakan dalam sistem peradilan pidana harus mematuhi norma-norma hak asasi manusia yang diterima secara internasional. Pada setiap tahap sistem peradilan pidana, hak atas pembelaan yang efektif, kebebasan dari penyiksaan, dan pengadilan yang adil harus dijamin.

Undang-undang yang mendukung ketertiban umum dapat disahkan oleh pemerintah, terutama yang berhubungan dengan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan yang menilai perlunya memperbarui atau mengubah undang-undang pidana yang berlaku serta prosedur investigasi kriminal, penuntutan, persidangan, dan eksekusi. Ruang lingkupnya mencakup aspek eksekutif, aplikatif, dan formatif dari kebijakan hukum pidana. (Barda Nawawi, Arief, 2003: 26). Penegakan hukum termasuk dalam kebijakan hukum pidana selain penyusunan undang-undang. Selama tahap pengembangan kebijakan hukum pidana, tiga bentuk hukum pidana dibuat: hukum pidana material, hukum pidana eksekusi, dan hukum pidana formal, yang biasa disebut sebagai hukum acara pidana. Hukum pidana substantif berisi larangan ditambah dengan ancaman hukuman pidana. Standar dan kondisi yang menentukan bagaimana seseorang dapat dihukum karena melanggar pembatasan ini ditetapkan oleh hukum pidana formal. Hukum pidana eksekusi menentukan prosedur untuk melakukan eksekusi pidana jika ditemukan bahwa seseorang telah melanggar hukum. Muhammad Najih, 2008: 29)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sumber hukum pidana formal di Indonesia, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan perundang-undangan induk dari hukum pidana materiil. Karena usia mereka, kedua undang-undang perlu direvisi. Namun, baik usulan KUHP maupun KUHAP belum mendapat persetujuan dari DPR. KUHP tidak hanya membutuhkan modifikasi segera, tetapi KUHAP juga membutuhkannya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981. Hukum Acara Pidana menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, yang berakar pada pemerintahan kolonial Belanda dan dianggap tidak sesuai dengan negara merdeka. Dalam langkah yang lebih welas asih, KUHAP melarang aparat penegak hukum menyalahgunakan wewenang mereka atau menyiksa korban. Kadang-kadang ada pembicaraan untuk merevisi KUHAP, dan sampai sekarang, ada Rancangan KUHP. Salah satu hal yang mempengaruhi gagasan ini adalah pengembangan ideologi Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan esai ini adalah untuk memastikan bagaimana Perubahan KUHAP dipengaruhi oleh teori hak asasi manusia. Adang dan Anwar, Yesmil (2008), hlm. 45)

Menurut Eddy O.S. Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), kebutuhan mendesak untuk memperbarui Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) karena itu menunjukkan kesadaran akan karakter KUHP yang sudah ketinggalan zaman saat ini. Sebagai ilustrasi, Eddy menunjukkan bahwa KUHP saat ini sudah ketinggalan zaman—ditulis 222 tahun yang lalu—dan tidak memenuhi kebutuhan hukum pidana modern atau realitas sosial. Ini menekankan perlunya memperbarui KUHP untuk memasukkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, rehabilitatif, dan korektif serta untuk mencerminkan cita-cita kontemporer. Pernyataan Eddy juga menyoroti kurangnya kejelasan hukum KUHP saat ini.

Ini menekankan betapa jelas dan konsistennya interpretasi hukum yang diperlukan dalam pengaturan hukum pidana. Selain itu, telah ada pertimbangan untuk revisi KUHP sejak lama, menurut Y. Ambeg Paramarta, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, dalam penjelasannya tentang upaya reformasi kode etik sejak 1958. Ini menunjukkan pengakuan atas ketidakkonsistenan antara KUHP dan lanskap sosial yang berubah. Menurut keterangan Ary Egahni Ben Bahat, anggota Komisi III DPR RI, RUU KUHP menjadi prioritas dalam proses pembahasan 2022 dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini menunjukkan bahwa pilihan legislatif terkait pembaruan KUHP telah berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Albert Aries, anggota Tim Pembahasan dan Diseminasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berusaha menghindari hukuman yang semata-mata berfokus pada pembalasan dalam sambutan terakhirnya tentang dimasukkannya unsur-unsur tujuan kriminal dalam rancangan KUHP. Ini menunjukkan kesediaan untuk menggunakan sistem peradilan pidana untuk mengelola keadilan secara lebih komprehensif.

### **Metode Penelitian**

Metode studi pustaka adalah pendekatan yang diambil dalam penyelidikan ini. Zed mengklaim bahwa pendekatan studi literatur terdiri dari sejumlah tugas termasuk mengolah bahan penelitian, membaca dan merekam, dan menggunakan perpustakaan untuk mengumpulkan data. Kegiatan penelitian seperti studi literatur mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan informasi untuk aplikasi teoritis dan praktis. Untuk dikembangkan, peneliti yang kuat diperlukan. Diharapkan para peneliti untuk mengumpulkan dan menyiapkan bukti sehingga dasar-dasar teoritis dapat dibangun di atasnya. yang segar atau mampu mengembangkan pola pikir dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang masalah yang sedang diselidiki. (E. D. Kartingrum, 2015: 23)

### **Hasil dan Pembahasan Perubahan Hukum Pidana**

Reformasi hukum pidana dapat dipahami sebagai perubahan sistematis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang mencakup semua dan terintegrasi. Perlu dicatat bahwa metode sistematis tidak memerlukan perombakan total KUHP; Sebaliknya, ia mempertahankan apa yang masih dianggap dapat diterima, menambahkan apa yang dianggap kurang, dan menggantikan apa yang dianggap tidak sesuai. (Prasetyo Teguh, 2010: 30). Changes in criminal law should involve both political officials and academics. Criminal law experts ought to feel that they are an integral part of the criminal justice system, having contributed to both its development and its operation. Academics are crucial to legal change because of their vast knowledge of criminal law theory and practice. (Markus Dirk Dubber: 1999) They can provide crucial viewpoints, research, and assessments to aid in the development and enhancement of criminal law.

Akademisi dapat berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Mereka dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan dan persyaratan individu sehubungan dengan hukum pidana. Proses perubahan hukum pidana akan lebih mewakili keadilan, keberlanjutan, dan tuntutan aktual dari perspektif akademis yang mendalam

jika akademisi terlibat. Melibatkan akademisi dalam revisi KUHP juga dapat membantu meningkatkan legitimasi kebijakan. Para ahli dalam hukum pidana akan memastikan bahwa setiap modifikasi hukum diteliti dengan baik, dipertimbangkan dengan cermat, dan mempertimbangkan hak asasi manusia dan keadilan. Ini akan menanamkan kepercayaan pada publik.

Ada dua aspek perubahan dalam hukum pidana: dimensi makro dan mikro. Perubahan makro dalam hukum pidana meliputi penyesuaian terhadap institusi atau struktur sistem peradilan pidana, sinkronisasi atau harmonisasi hukum, dan modifikasi norma sosial dan prinsip filosofis. Ini mencakup kebijakan sosial dan kebijakan pidana di samping komponen hukum pidana yang lebih umum seperti hukum pidana formal, material, dan eksekusi. (Teguh Prasetyo, 2010: 31). However, changes to microcriminal law target three main areas of criminal law: criminal acts, criminal liability, and crime itself. It involves changes to the definition and classification of criminal behavior, as well as to the principles and criteria that determine criminal guilt and the traits, intents, and consequences of criminal actions.

Menurut perspektif Barda Nawawi Arief, esensi dan tujuan hukum pidana adalah Dari sudut pandang kebijakan, modifikasi KUHP dapat dilihat sebagai komponen kebijakan sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan mencapai tujuan nasional. Dalam upaya untuk mengurangi kejahatan, langkah-langkah perlindungan masyarakat sering kali mencakup modifikasi terhadap hukum pidana. Selanjutnya, dari sudut pandang kebijakan penegakan hukum, memperbarui isi undang-undang adalah cara lain bahwa revisi hukum pidana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dari perspektif nilai, mengubah hukum pidana memerlukan peninjauan dan evaluasi kembali nilai-nilai sosial politik, sosiofilosofis, dan sosial budaya yang menopang substansi dan norma hukum pidana. Modifikasi hukum pidana memerlukan evaluasi ulang dan adopsi kembali nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. (Arief, Barda Nawawi, 2008: 26) Reformasi hukum pidana mengambil pendekatan jangka panjang dan non-pragmatis dengan berorientasi nilai. Agar modifikasi pada Hukum Pidana menghasilkan barang yang lebih berkelanjutan, sangat penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang diinginkan.

### **Bentuk Pemikiran HAM atas Perubahan KUHAP**

Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang mendasar, menurut Jan Materson, yang tanpanya mustahil bagi orang untuk eksis sebagai manusia. Burhanuddin Lopa mengemukakan bahwa pernyataan "mustahil untuk hidup sebagai manusia" sebenarnya berarti "mustahil untuk hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab." Selain memiliki hak, manusia juga bertanggung jawab atas apa pun yang mereka lakukan, itulah sebabnya kata "tanggung jawab" dimasukkan. Sebaliknya, John Locke menyatakan bahwa hak-hak alamiah—hak-hak yang datang langsung dari Tuhan Yang Maha Esa Pencipta—adalah apa yang merupakan hak asasi manusia (Burhanuddin Lopa, 1996: 1-2). Konsep HAM memiliki dimensi ganda, yaitu:

1. 1. Universalitas adalah dimensi pertama, menunjukkan bahwa esensi hak asasi manusia tidak lekang oleh waktu dan tidak terpengaruh oleh lokasi atau waktu. Setiap orang berhak atas hak asasi manusia dalam situasi budaya yang beragam, apakah mereka berada di Timur atau Barat. Hak asasi manusia adalah milik kita sebagai individu.
2. Kontekstualitas, atau penerapan hak asasi manusia sejalan dengan konteks penerapannya, adalah dimensi kedua. Ini menyiratkan bahwa konsep hak asasi manusia dapat berhasil diterapkan di mana saja ada suasana yang mendukung. Jika struktur kehidupan masyarakat, baik di Barat maupun Timur, mampu melindungi hak-hak orang di dalamnya, maka prinsip-prinsip hak asasi manusia akan dapat berfungsi dengan sukses dan menjadi landasan etis interaksi manusia.

Kedua faktor ini mempengaruhi bagaimana konsep hak asasi manusia diterapkan dalam masyarakat Indonesia maupun di seluruh negeri dan negara. Akibatnya, diskusi mengenai penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam situasi yang melibatkan budaya, etnis, ras, atau agama tidak lagi relevan dalam percakapan publik saat ini. Reformasi hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh teori hak asasi manusia. Amandemen kedua UUD 1945 mengubah undang-undang hak asasi manusia Indonesia. Ketentuan hak asasi manusia tersebar di beberapa pasal UUD 1945 sebelum amandemen kedua. Namun demikian, dengan amandemen kedua, hak asasi manusia sekarang diatur secara metodis di bawah satu bab, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari Pasal 28A hingga 28J. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit mengatur pelestarian hak asasi manusia di Indonesia.

Teori hak asasi manusia memainkan peran penting dalam revisi KUHAP Indonesia. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2009 menyatakan bahwa penyempurnaan hukum acara pidana akan membantu mewujudkan supremasi hukum dengan mewujudkan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban, keadilan masyarakat, perlindungan hukum, dan peningkatan hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban. Prinsip-prinsip HAM merupakan salah satu elemen yang harus dimasukkan dalam Amandemen KUHAP dalam hal ini. Pengaruh perjanjian HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia terkait erat dengan penggabungan pemikiran HAM KUHAP. Hal ini diperjelas dalam konteks rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana disebutkan bahwa hukum acara pidana harus dimodifikasi untuk mematuhi ketentuan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dan yang secara langsung mempengaruhinya.

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka atau Terdakwa**

Tersangka dan terdakwa dapat menemukan perlindungan yang berkontribusi pada konsep hak asasi manusia yang ditemukan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Konstitusi dan legislasi nasional negara-negara anggota, seperti Indonesia, telah mendapat banyak manfaat dari UDHR (C. De Rover, 2000: 56). Sementara itu, ratifikasi ICCPR Indonesia melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005 memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pembaruan KUHP. Perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa adalah salah satu bidang di mana ICCPR memberikan kontribusi yang signifikan terhadap modifikasi KUHP. Asas praduga tak bersalah, yang mengamanatkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menyatakan kesalahannya, adalah prinsip utama yang melindungi tersangka. Penegak hukum dapat mematuhi prinsip ini selama penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Pasal 11 (1) UDHR berisi peraturan yang mengatur prinsip ini. . "Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah melalui pengadilan yang adil, di mana ia diberi jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya." Pasal 14 (2) ICCPR menambahkan, "Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah menurut hukum," yang konsisten dengan Pasal 11 UDHR. Kedua Pasal menjamin hak setiap orang untuk dianggap tidak bersalah kecuali dan sampai terbukti bersalah di pengadilan. Seseorang harus memiliki masing-masing hak berikut karena praduga tak bersalah agar pengadilan menemukan mereka bersalah: hak atas pengadilan yang adil, tidak memihak, dan independen; dan

1. Hak atas bantuan dari profesi hukum independen.

Untuk menjamin ketidakberpihakan proses pengadilan, pemeriksaan harus dapat diakses oleh publik. Publisitas atau keterbukaan merupakan syarat dasar untuk menjamin

terciptanya sistem hukum yang tidak memihak, otonom, dan jujur (Barda Nawawi Arief, 2008: 70–71). Seseorang yang telah ditahan atau ditangkap karena dicurigai melakukan kejahatan memiliki hak untuk dibawa ke pengadilan langsung atau pejabat lain dengan wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Mereka juga memiliki hak untuk pengadilan cepat atau dibebaskan dari tahanan. Pasal 9(3) Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjamin hak ini. Kata "segera" menyiratkan bahwa negara-negara harus menetapkan periode penahanan maksimum. Namun demikian, sering ada perpanjangan dalam setiap masa kadaluwarsa, dan negara-negara yang berbeda memiliki berbagai batasan yang mengatur jumlah waktu maksimum yang dapat ditahan. ICCPR sering rusak sebagai akibat dari ini (Ifdhal Kasim, 2001: 185-186).

Setiap orang berhak atas pengadilan cepat atau dibebaskan, menurut Pasal 9(3) ICCPR. Pasal 14(3c) ICCPR menjamin hak atas sidang tanpa penundaan yang tidak semestinya, dan di sinilah istilah "waktu yang wajar" masuk. Seluk-beluk kasus dan faktor unik lainnya harus diperhitungkan ketika membuat keputusan tentang seberapa adil penundaan itu. Setiap individu yang diperiksa berhak atas dukungan hukum selama seluruh proses penyelidikan dan untuk putusan pengadilan yang mengikat semua pihak. Mereka yang tidak mampu membayar bantuan hukum harus menerimanya dari pemerintah. Selanjutnya, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendukung lebih lanjut dalam kaitannya dengan pembelaan hak-hak mereka di seluruh sistem hukum, termasuk layanan konseling untuk spiritualitas dan psikologi, jika perlu (Rhona K.M. Smith, et al., 2008: 260-261).

Jabatan Ketua Pengadilan Negeri (PN) atau Hakim Praperadilan diganti dengan Hakim Komisioner dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam upaya untuk lebih menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa dalam sistem hukum. Pra-Peradilan merupakan perbaikan besar atas HIR (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia sebelumnya), meskipun kekuasaannya dibatasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik sering menyalahgunakan kekuasaan mereka, dan HIR tidak menawarkan perlindungan yang memadai bagi tersangka ketika mereka diinterogasi (Romli Atmasasmita, 2010). Tersangka yang menghadapi hukuman mati juga memiliki perlindungan hukum yang lebih besar selama fase praperadilan. Namun, ada sejumlah tantangan yang dihadapi selama pengembangan Pra-Uji Coba, yang sering menghalangi tujuan utama implementasi terpenuhi. Hak tersangka atas kepastian hukum secara mencolok dilanggar oleh seringnya bolak-balik antara penyidik jaksa dalam perkara pidana. Dalam kasus tertentu, kepentingan politik, sosial, atau pribadi juga dapat mempengaruhi arah penuntutan pidana.

Akhirnya, dilakukan amandemen KUHP sebagai reaksi atas kekurangan dan penerapan versi sebelumnya, salah satunya adalah penunjukan Hakim Komisaris untuk menggantikan sistem Praperadilan. Hakim Komisaris diberikan wewenang yang jauh lebih besar daripada Praperadilan berdasarkan pasal 111 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini termasuk kemampuan untuk menentukan atau membuat keputusan mengenai:

1. Kepatuhan terhadap hukum dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan.
2. Pembatalan atau penangguhan penahanan.
3. Informasi yang diperoleh dengan melanggar hak tersangka atau terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang dapat membebaskan diri sendiri.
4. Barang bukti atau pernyataan yang diperoleh secara melanggar hukum tidak dapat digunakan sebagai bukti.
5. Tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang ditangkap atau ditahan secara melanggar hukum, atau kompensasi atas hak kepemilikan yang disita secara melanggar hukum.
6. Hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh seorang pengacara.

7. Penyelidikan atau penuntutan yang dilakukan untuk tujuan yang melanggar hukum.
8. Penghentian penyelidikan atau penuntutan yang tidak didasarkan pada prinsip kesempatan.
9. Pertimbangan apakah suatu kasus layak atau tidak untuk diajukan ke pengadilan.
10. Pelanggaran hak-hak tersangka lainnya yang terjadi selama fase penyelidikan.

Penunjukan Hakim Komisaris untuk mengambil peran sistem Pra-Peradilan adalah salah satu perubahan terakhir yang dilakukan terhadap KUHP sebagai tanggapan atas kekurangan dan implementasinya. Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 111 Ayat 1, Hakim Komisioner memiliki kewenangan yang jauh lebih besar daripada Praperadilan. Ini melibatkan kapasitas untuk memastikan atau memutuskan: Dalam proses penegakan hukum, rekayasa kasus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Ketika seseorang dengan sengaja digambarkan sebagai pelaku kriminal oleh penegak hukum meskipun mereka sebenarnya tidak terlibat dalam insiden yang diakui, ini terjadi. Dalam konteks ini, frasa "urutan konstruksi kejahatan," yang diciptakan oleh Richard Quinney, mengacu pada proses di mana aparat penegak hukum dapat memalsukan fakta dan bukti untuk memperkuat kasus mereka terhadap seorang individu. (Anthon F. Susanto, seperti dikutip dalam Muladi, 2007: 113–1145)

Paradigma prosedural Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih berorientasi pada model Due Process of Law (DPL), yang dibuktikan dengan keberadaan Hakim Komisioner. Salah satu fitur utama dari model DPL adalah Hakim Komisaris, yang berfungsi untuk melindungi hak-hak hukum tersangka dan terdakwa (Eddy O.S Hiariej: 2010). DPL umumnya menyoroti pentingnya hukum dan persyaratan prosedural yang harus dipenuhi dalam setiap proses hukum. Menurut Arif Setiawan (2010), tiga prinsip utama DPL adalah asas praduga tak bersalah, persamaan pihak, dan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa.

#### a. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban

Gagasan hak asasi manusia telah menarik perhatian pada pentingnya melindungi korban kejahatan selain tersangka. Nilai pemberian perlindungan bagi korban kejahatan telah diperhitungkan dalam KUHP. Masih relatif sedikit perlindungan bagi korban berdasarkan KUHP. Hanya Pasal 98 ayat (1) KUHP yang mengizinkan perlindungan korban. Ini menyatakan: "Jika tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam kasus pidana oleh pengadilan distrik menyebabkan kerugian bagi orang lain, petugas ketua atas permintaan orang itu dapat memutuskan untuk menggabungkan klaim ganti rugi ke dalam kasus dalam kejahatan itu." Menurut artikel itu, ada orang lain di sini yang menjadi korban. Dengan demikian, korban dapat menggabungkan klaimnya untuk kompensasi dengan proses pidana lain yang relevan jika dia menganggap dia telah dirugikan oleh kejahatan tersebut (Muhadar, et al. 2009: 110). Reparasi yang dibahas di sini bersifat perdata dan bukan pidana. Tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur sanksi pidana dalam bentuk Tentunya, saya dapat membantu Anda mengubah paragraf tersebut dalam KUHP. Berikut adalah paragraf revisi yang masih membuat poin yang sama tetapi menggunakan terminologi yang berbeda:

Dibandingkan dengan tahap Pra-Peradilan, hak-hak tersangka dan terdakwa tampaknya lebih terlindungi ketika Hakim Komisioner, yang memiliki yurisdiksi tersebut, hadir. Pelanggaran HAM terhadap tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana dapat terjadi pada beberapa tahapan, baik dari segi norma maupun dalam proses pemeriksaan itu sendiri. Pada titik ini, aparat penegak hukum berisiko menyalahgunakan wewenang mereka dengan mengancam penjahat secara fisik atau psikologis, menggunakan kasus yang dibuat-buat, pemeriksaan panjang, pemenjaraan yang salah, surat panggilan, dan keputusan bahwa mereka adalah tersangka atau terdakwa. Dalam proses penegakan hukum, rekayasa kasus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Ketika seseorang dengan sengaja digambarkan sebagai pelaku kriminal oleh penegak hukum meskipun mereka

sebenarnya tidak terlibat dalam insiden yang diakui, ini terjadi. Dalam konteks ini, frasa "urutan konstruksi kejahatan," yang diciptakan oleh Richard Quinney, mengacu pada proses di mana aparat penegak hukum dapat memalsukan fakta dan bukti untuk memperkuat kasus mereka terhadap seorang individu. (Anthon F. Susanto, seperti dikutip dalam Muladi, 2007: 113–1145)

Arsitektur prosedural Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tampaknya lebih berpusat pada model Due Process of Law (DPL), yang dibuktikan dengan keberadaan Hakim Komisioner. Salah satu fitur utama dari model DPL adalah Hakim Komisaris, yang berfungsi untuk melindungi hak-hak hukum tersangka dan terdakwa (Eddy O.S Hiariej: 2010). DPL umumnya menyoroti pentingnya hukum dan persyaratan prosedural yang harus dipenuhi dalam setiap proses hukum. Menurut Arif Setiawan (2010), tiga prinsip utama DPL adalah asas praduga tak bersalah, persamaan pihak, dan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa.

#### b. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban

Gagasan hak asasi manusia menekankan pentingnya melindungi korban kejahatan selain melindungi tersangka. Nilai pemberian perlindungan bagi korban kejahatan juga telah diperhitungkan dalam KUHP. Saat ini hanya ada sedikit perlindungan bagi korban di bawah KUHAP. Hanya Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang mengizinkan perlindungan korban. Ini menyatakan: "Jika tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam kasus pidana oleh pengadilan distrik menyebabkan kerugian bagi orang lain, petugas ketua atas permintaan orang itu dapat memutuskan untuk menggabungkan klaim ganti rugi ke dalam kasus dalam kejahatan itu." Menurut teks tersebut, korban juga termasuk orang lain yang telah mengalami kerugian. Jika suatu kejahatan membuat korban merasa kesal, ia mungkin menggabungkannya dengan kasus pidana lain yang relevan untuk mengajukan klaim ganti rugi (Muhadar, et al. 2009: 110). Ganti rugi yang dimaksud di sini bukanlah sanksi pidana, melainkan bersifat perdata. Dalam KUHP, tidak ada ketentuan yang secara khusus mencakup

### **Kesimpulan**

Dengan mengatur hak-hak korban dengan lebih baik, pendekatan pemikiran hak asasi manusia memberikan kontribusi substansial terhadap Perubahan KUHAP. Di masa lalu, KUHAP tidak memiliki perlindungan yang memadai untuk hak-hak korban dan cenderung berorientasi pada pelaku. Namun, perubahan ke arah pendekatan yang berorientasi pada pelaku dan korban telah dibuat dalam rancangan KUHAP. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah mengganti peran lembaga Pra Kejaksaan dengan yang baru bernama lembaga Hakim Komisioner. Dengan wewenang yang lebih besar daripada Pra-Penuntutan, Hakim Komisaris dapat memastikan hak-hak tersangka dan terdakwa di seluruh prosedur hukum. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang dituduh ditangani secara adil dan proporsional.

Selanjutnya, Amandemen KUHAP mengatur hak-hak korban sebagian dengan mengacu pada konsep hak asasi manusia. Di masa lalu, hak-hak korban di bawah KUHAP masih terbatas pada kemampuan mereka untuk mengajukan klaim kompensasi di samping kasus-kasus pidana. Di sisi lain, hak-hak korban dikontrol secara lebih menyeluruh di bawah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hak-hak ini termasuk kemampuan untuk mengajukan klaim kompensasi dan hak untuk berpartisipasi dalam setiap fase proses hukum. Oleh karena itu, rancangan KUHAP tentang hak-hak korban merupakan upaya untuk memperkuat pendekatan yang berorientasi pada korban dan pelaku, yang keduanya menekankan betapa pentingnya menegakkan dan menjaga hak-hak korban kejahatan. Diharapkan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban dalam sistem hukum

semakin ditingkatkan dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar HAM dengan penerapan pemikiran HAM dalam Amandemen KUHAP.

### Referensi

- Ahmad Suhelmi. (2001). *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Arief Amrullah. (2007). *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arif Setiawan. (2010). "Pembaharuan Pra Peradilan (Studi tentang Pemaknaan Hukum oleh Polisi dalam Penyidikan)." Ringkasan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Asnawi, Habib Shulton, 2012, *Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati, Supremasi Hukum*,1(1).
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Burhanuddin Lopa. (1996). *Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Eddy O.S Hiariej. (2010). "Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana." Disampaikan dalam Seminar Problem Dan Prospek RUU Hukum Acara Pidana Tim Pokja Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis 18 Maret 2010.
- Haji N.A. Noor Muhammad. "Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Ifdhal Kasim (ed). (2001). *Hak Sipil dan Politik; Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966
- Kartiningrum, E. D. (2015). *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. Mojokerto: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Mokhammad Najih. (2008). *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*. Malang: In-TRANS Publishing.
- Muhadar, dkk. (2009). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Restu Cipto Handoyo. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rhona K.M Smith, dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia.
- Supriyadi W., Eddyono dan Napitupuhi, Erasmus A.T., 2015. *Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta
- Teguh Prasetyo. (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Yesmil Anwar dan Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana; Reformasi Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Universal Declaration of Human Rights, Adopted by the United Nations (UN) of 10 Desember 1948.